

EFEKTIFITAS SANKSI PIDANA DALAM PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI TENTANG PAJAK DAERAH

H. M. Chairul Idras¹

Abstrak

As the main legal instruments at the regional level, the Regional Regulation regulate matters relating to the affairs of government under the authority of the area based on the dynamics and aspirations of the people. Thus, local regulation is not solely justify the power of local governments to act and regulate its citizens, but also provides protection of the rights and interests of the community luas. Untuk give enforcement power, local regulation may contain both legal sanctions of criminal law, administrative law or civil law. One of the regulation of blood products is Jambi Provincial Regulation on Local Taxes. In the field of practice Jambi province receives from local tax revenues exceed specified targets but still the weaknesses number of taxpayers who do not pay the tax themselves based on awareness and volunteerism it is certainly an impact on the financial losses of the taxpayer daerah. kealfaan are criminal sanctions set out in the Regulations which does not provide a deterrent against dutifully pay local taxes.

Keyword : Effectively, Regulation and Criminal Sanctions

PENDAHULUAN

Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bentuk-bentuk produk hukum yang merupakan peraturan perundang-undangan, adalah: Undang-undang Dasar (UUD), Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Dengan demikian, Peraturan Daerah merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan dan merupakan satu-satunya bentuk peraturan perundang-undangan di tingkat daerah.

Akan tetapi yang menarik untuk diperhatikan adalah bahwa dalam ketentuan mengenai materi apa saja yang sekurang-kurangnya harus dimuat dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah, yang ada justru mengenai sanksi administrasi bukan sanksi pidana. Akan tetapi pada pasal yang berbeda, diatur pula mengenai sanksi pidana yang dapat dimuat dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah, Ketentuan menyangkut penggunaan sanksi pidana tersebut meliputi jenis sanksi pidana, serta lamanya pidana kurungan ataupun besarnya pidana denda yang dapat diancamkan..

Hal ini dapat dimaknai bahwa penegakan hukum di bidang pajak sesungguhnya lebih mengutamakan penerapan sanksi administrasi bukan sanksi pidana. Penggunaan sanksi pidana dapat saja dilakukan sepanjang menurut pertimbangan pembentuk Peraturan Daerah dianggap perlu. Atas dasar demikian, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang pajak memuat ketentuan sanksi pidana. Hal mana juga

dilakukan pembentuk Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Pajak Daerah.

Peraturan dalam Peraturan Daerah pada dasarnya termasuk dalam bidang hukum administrasi negara. Oleh karena itu yang merupakan sanksi utamanya adalah sanksi administrasi. Meskipun demikian, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kemungkinan penggunaan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah.

Pilihan atas penggunaan sanksi hukum pidana dalam Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah perlu dipertimbangkan secara cermat. Pertama, berkaitan dengan efektivitas penerapan sanksi hukum pidana, dan Kedua, berkaitan dengan karakteristik sanksi pidana. Apalagi dalam pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah ternyata ketentuan pidana tidak pernah diterapkan. Oleh karena itu, meskipun dibolehkan Peraturan Daerah mengenai Pajak daerah menggunakan sanksi pidana sebaiknya dihindari.

Menurut Ali Zaidan, usaha untuk menghindarkan prosedur pidana disebabkan penghukuman terhadap wajib pajak tidak menyebabkan utang pajak menjadi hapus. Dengan demikian, jika wajib pajak dituntut secara pidana akan menimbulkan *double jeopardy* yang tidak adil. Yaitu yang bersangkutan tetap diwajibkan untuk melunasi pajak yang terutang kecuali utang pajaknya daluwarsa atau dihapuskan.

Keberadaan Peraturan Daerah sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah. Berbagai kewenangan daerah baik yang berdasarkan asas otonomi maupun tugas pembantuan berdasarkan Undang-undang

¹Dosen Fak. Hukum Universitas Batanghari

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah.

Atas dasar tersebut, Peraturan Daerah merupakan produk hukum yang penting dan strategis berkenaan dengan penerapan otonomi daerah dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-undang Pemerintahan Daerah. Peraturan Daerah menjadi instrumen hukum bagi pemerintah daerah dalam mengelola jalannya pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

Sebagai instrumen hukum utama di tingkat daerah, Peraturan Daerah mengatur berbagai hal berkaitan dengan berbagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang didasarkan atas dinamika dan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, Peraturan Daerah tidak semata-mata hanya menjustifikasi kekuasaan pemerintah daerah untuk bertindak dan mengatur warganya, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan masyarakat luas.

Untuk memberikan daya penegak, Peraturan Daerah dapat memuat sanksi hukum baik hukum pidana, hukum administrasi maupun hukum perdata. Akan tetapi, dalam, praktek penyusunan Peraturan Daerah, penggunaan sanksi hukum pidana agaknya lebih menjadi pilihan bagi pembentuk Peraturan Daerah dibandingkan dengan penggunaan sanksi hukum lainnya. Penggunaan sanksi hukum pidana dalam Peraturan Daerah sebagaimana dikemukakan di atas juga dilakukan dalam Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah.

Penggunaan atau penerapan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah tidak terlepas dari adanya delegasi kewenangan dari Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang selanjutnya diganti dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pada penelitian awal didapati bahwa adanya penurunan pendapatan pajak daerah untuk kurun waktu 3 tahun dari target kerja yang telah direncanakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi. Dari fenomena ini menimbulkan pertanyaan dari peneliti adalah, apakah tidak tercapainya target penerimaan dari pajak daerah provinsi Jambi tersebut, disebabkan oleh ketidakpatuhan masyarakat di dalam membayar Pajak daerah. Selanjutnya, apakah ada pengaruh perumusan sanksi pidana di dalam Pajak daerah

dengan kepatuhan masyarakat dalam hal ini Wajib Pajak (WP) dalam memenuhi kewajiban hukumnya membayar pajak.

Menurut Hans Kelsen seperti dikutip Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safaat, eksistensi kewajiban hukum adalah semata-mata validitas suatu norma hukum yang membuat sanksi tergantung kepada tindakan sebaliknya dari kewajiban hukum. Kewajiban hukum (*legal liability*) adalah kewajiban untuk tidak melakukan delik, atau kewajiban subyek untuk mematuhi norma hukum.

Berdasarkan pengertian mengenai kewajiban hukum tersebut di atas, kiranya menjadi jelas bahwa dalam setiap pengaturan norma hukum terkandung kewajiban hukum bagi masyarakat untuk mematuhi norma tersebut. Disamping itu, eksistensi norma hukum sangat bergantung pada seberapa jauh kewajiban hukum dilaksanakan dan seberapa jauh sanksi terhadap pelanggaran norma hukum telah menyebabkan terjadinya kepatuhan hukum.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah ketentuan mengenai sanksi pidana di dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Tentang Pajak Daerah dapat dilaksanakan secara efektif?;
2. Apakah ketentuan mengenai sanksi pidana di dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Tentang Pajak Daerah berpengaruh terhadap kepatuhan hukum masyarakat dalam membayar pajak ?.

PEMBAHASAN

A. Efektifitas Ketentuan Mengenai Sanksi Pidana Di Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Tentang Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah, untuk itu berdasarkan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka sangat diperlukan diterbitkan Undang Undang yang memberikan keluasaan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan kemandirian daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah yaitu Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009

Pasal 2 ayat (1) mengkategorikan Jenis Pajak Provinsi terdiri atas :Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok.

Berlakunya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka peraturan daerah Provinsi Jambi maka perlu disesuaikan dengan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang tata cara penyitaan dalam rangka penagihan Pajak dengan Surat Paksa; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan yang terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.

Adapun Peraturan Daerah yang memerlukan penyesuaian yaitu : Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor; Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor di Atas Air; Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Atas Air; Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Peraturan-peraturan tersebut telah tidak berlaku lagi seiring ditetapkan dan telah berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah tetapi Pajak Daerah yang masih terutang oleh Peraturan-peraturan tersebut masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah memuat sanksi pidana sebagaimana diatur pasal 82 sampai dengan Pasal 85. Ketentuan sanksi pidana yang ada di Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah di dalam mencapai target kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jambi sebagai Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang melakukan penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendapatan yaitu Pajak Daerah dan Penerimaan

Lainnya menyatakan bahwa Realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) pada September 2013 mencapai Rp 170 miliar atau 89 persen dari target yang dicanangkan Rp 189 miliar. Namun begitu Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jambi masih menghadapi kendala terkait masih adanya dugaan perusahaan, penyedia, suplier maupun penyalur BBM yang tidak menyetorkan pajak mereka.

Selanjutnya bahwa untuk pendapatan dari sektor pajak lain yaitu pajak rokok menyumbang PAD untuk Provinsi Jambi sebesar Rp 36 Miliar/pertahun. Cukai ini disumbangkan perokok yang jumlahnya mencapai 1,33 persen. Namun tidak diketahui berapa jumlah perokok yang ada di Provinsi Jambi. Jadi pajak rokok ini diperoleh dari cukai rokok yang terjual dan dikonsumsi masyarakat Provinsi Jambi. Perolehan pajak rokok ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 2014 mendatang dan penerimaan PBBKB Rp 170 miliar di antaranya dari Pertamina yang menyetor Rp 161 miliar lebih, kemudian Petro Andalan Nusantara Rp 6 miliar lebih, lalu perusahaan Petronas Niaga Indonesia Rp 250 juta dan juga Pertamina Patraniaga Rp 1 miliar.

Berdasarkan uraian ini terlihat secara target penerimaan daerah Provinsi Jambi mengalami peningkatan tetapi masih ditemukan kendala-kendala bagi wajib pajak untuk sadar membayar Pajak. Peraturan Daerah Nomor Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah telah memuat sanksi pidana tetapi tidak adanya ketentuan pidana tersebut yang memuat adanya dasar pertimbangan yang melatarbelakangi kebijakan penerapan sanksi pidana.

Dalam Peraturan Daerah yang diteliti juga tidak dapat ditemukan dasar pertimbangan mengenai dipidananya suatu perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah yang biasanya dirumuskan dalam secara eksplisit dalam bagian "konsideran". Bahkan dalam praktik pembuatan Peraturan Daerah selama ini tidak pernah dibicarakan secara khusus dan terpisah mengenai dasar pertimbangan adanya "kebijakan kriminalisasi" yaitu penetapan suatu perbuatan dijadikan sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana.

Bahkan apabila ditelusuri secara cermat ternyata pada bagian konsideran, penjelasan umum, maupun penjelasan pasal yang memuat ketentuan pidana dari masing-masing Peraturan Daerah di atas tidak ada disinggung sama sekali perihal sanksi pidana yang dalam Peraturan

Daerah tersebut digunakan sebagai instrumen pemaksa atau instrumen penegakan hukum manakala terjadi pelanggaran atas Peraturan Daerah tersebut.

Oleh karena tidak ditemukan adanya dasar pertimbangan kebijakan penerapan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud di atas, kemungkinan yang terjadi kebijakan penerapan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Pajak Daerah tersebut hanya didasarkan pada pertimbangan adanya delegasi wewenang dari peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi.

Kebijakan penggunaan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah pada hakikatnya termasuk bagian dari politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Melaksanakan politik hukum pidana juga mempunyai arti sebagai usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Dengan demikian, dalam kebijakan hukum pidana terkandung makna tentang “bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu peraturan perundang-undangan pidana yang baik.

Oleh karena itu, mengkaji penerapan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah harus dihubungkan dengan dasar pertimbangan kebijakan penggunaan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah itu sendiri.

Dasar pertimbangan kebijakan penerapan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah pada hakikatnya berkaitan erat dengan masalah penentuan perbuatan yang seharusnya dijadikan tindak pidana yang dikenal dengan istilah “kriminalisasi”. Kriminalisasi adalah proses untuk menjadikan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana. Proses kriminalisasi tersebut diakhiri dengan terbentuknya peraturan perundang-undangan dimana perbuatan tersebut diancam dengan suatu sanksi berupa pidana.

Kriminalisasi sebagai suatu langkah kebijakan tentu mengandung tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Rangkaian tujuan-tujuan tersebut harus mengarah kepada suatu kebijakan sosial. Keterpaduan antara tujuan kriminalisasi dan tujuan kebijakan sosial diharapkan dapat

mendukung tercapainya pembangunan nasional secara keseluruhan. Konsep demikian ini dilandasi pada pemikiran bahwa kriminalisasi sebagai salah satu masalah sentral dalam penanggulangan masalah kejahatan dengan hukum pidana

Berkaitan dengan dasar-dasar pertimbangan kriminalisasi dalam peraturan daerah ini, dalam penyusunan dasar-dasar pertimbangannya pun harus dapat dianalisis dari sudut pandang pendekatan kebijakan. Perumusan dasar-dasar pertimbangan harus menggunakan pendekatan kebijakan karena hal tersebut merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *policy*, yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik criminal, dan politik sosial. Oleh karena dalam setiap kebijakan terkandung pula nilai maka dalam perumusan dasar-dasar pertimbangan kriminalisasi pun harus berorientasi pada pendekatan nilai.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tentang pendekatan kebijakan tersebut dan dikaitkan dengan praktek legislasi daerah selama ini dalam mengkriminalisasi perbuatan dalam peraturan daerah, terlihat bahwa kebijakan kriminalisasi dalam peraturan daerah tersebut lebih dominan menggunakan pendekatan kebijakan daripada pendekatan nilai. Hal ini tercermin jelas dalam pola perumusan dasar-dasar kriminalisasi yang lebih dominan menggunakan pendekatan kebijakan.

B. Ketentuan Mengenai Sanksi Pidana Di Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Tentang Pajak Daerah Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Hukum Masyarakat Dalam Membayar Pajak

Kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi di hampir semua Negara yang menerapkan system perpajakan, hal inipun berlaku pada Provinsi Jambi. Data yang diperoleh pendapatan daerah Provinsi Jambi dari pajak daerah Realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) pada September 2013 mencapai Rp 170 miliar atau 89 persen dari target yang dicanangkan Rp 189 miliar tetapi adanya dugaan bahwa perusahaan, penyedia, suplier maupun penyalur BBM yang tidak menyetorkan pajak mereka.

Selanjutnya bahwa untuk pendapatan dari sektor pajak lain yaitu pajak rokok menyumbang PAD untuk Provinsi Jambi sebesar Rp 36 Miliar/pertahun. Cukai ini disumbangkan perokok yang jumlahnya mencapai 1,33 persen. Namun tidak diketahui berapa jumlah perokok yang ada di Provinsi

Jambi. Jadi pajak rokok ini diperoleh dari cukai rokok yang terjual dan dikonsumsi masyarakat Provinsi Jambi. Perolehan pajak rokok ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 2014 mendatang dan penerimaan PBBKB Rp 170 miliar di antaranya dari Pertamina yang menyeter Rp 161 miliar lebih, kemudian Petro Andalan Nusantara Rp 6 miliar lebih, lalu perusahaan Petronas Niaga Indonesia Rp 250 juta dan juga Pertamina Patraniaga Rp 1 miliar.

Adanya kelemahan-kelemahan yang dipaparkan terhadap wajib pajak yang tidak melaporkan / menyeterkan pajaknya dengan kesadaran sendiri. Hal ini dianggap merugikan keuangan daerah sebagaimana dicantumkan dalam Peraturan Daerah Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pasal 82 ayat (1) dan (2).

Tetapi hal ini sebenarnya bukanlah kesalahan pada wajib pajak saja tetapi banyak elemen yang mempengaruhi pada Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi, yaitu sebagai berikut :

Dikaji dari faktor hukum itu sendiri, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jambi yang mengatur mengenai pajak daerah, bahwa yang ada hanya mengenai aturan materiil, yaitu ketentuan mengenai norma dan sanksi, tetapi tidak ada pengaturan hukum formil, yaitu ketentuan yang mengatur mengenai proses dan tata cara mempertahankan hukum materiil manakala terjadi pelanggaran atas norma yang telah ditetapkan.

Dikaitkan dengan dasar pertimbangan kebijakan kriminalisasi sebagaimana dibahas di atas, ternyata kebijakan kriminalisasi dalam Peraturan Daerah tentang pajak daerah mengabaikan pendekatan nilai dan semata-mata didasarkan pada pendekatan kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa secara materiil, aturan-aturan yang dimuat dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah tidak bersifat komprehensif, sehingga banyak aspek-aspek yang terkait terabaikan, seperti masalah keadilan dan perlindungan hukum bagi wajib pajak.

Pengaturan materi peraturan daerah yang tidak komprehensif seperti ini tidak saja membawa implikasi dalam hal penerapan aturan tersebut dalam kenyataan tetapi juga dapat menimbulkan kesan negative bahwa pembentukan peraturan daerah tentang pajak daerah tidak lebih dari sekedar dasar legalitas bagi pemerintah daerah dalam memungut pajak kepada semua wajib pajak.

Dikaji dari faktor aparat penegak hukum,

Faktor aparat penegak hukum sangat penting dan strategis dalam penerapan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Pajak Daerah. Tidak ada gunanya diatur mengenai sanksi hukum tetapi apabila terjadi pelanggaran aparat penegak hukum tidak mampu untuk melakukan penegakan hukum. Dalam konteks ini, sangat penyiapan aparat penegak hukum yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai sangat penting.

Faktor masyarakat juga memegang peran penting bagi penegakan hukum. Sebagaimana diketahui, seringkali masyarakat memilih penyelesaian perkara dengan cara “berdamai” dengan aparat penegak hukum. Akibatnya masyarakat menganggap bahwa pelanggaran atas peraturan bukan hal yang besar, oleh karena dapat diselesaikan secara damai. Dampaknya adalah tidak adanya efek jera pada masyarakat untuk melakukan pelanggaran.

Setelah diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi tidak efektifnya peraturan daerah tentang pajak daerah selanjutnya diperlukan model-model dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum wajib pajak menyeterkan pajaknya.

Sudah menjadi kultur Indonesia bahwa dengan penentuan sanksi pidana maka suatu peraturan baru dapat dilaksanakan dengan optimal. Sanksi merupakan bagian yang penting dari suatu peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah. Tidak ada gunanya dirumuskan norma-norma hukum yang memberikan kewajiban atau mengatur larangan bagi setiap orang apabila tidak terdapat sanksi hukum manakala terjadi pelanggaran terhadap norma-norma hukum tersebut.

Arti pentingnya sanksi juga sangat terkait erat dengan masalah penegakan hukum. Apabila terjadi peristiwa yang menunjukkan adanya ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum, maka aparat penegak hukum dapat memaksakan kehendak dengan cara memberikan atau menjatuhkan sanksi hukum kepada siapa yang melakukan pembangkangan terhadap hukum tersebut.

Dengan demikian, dapat dimaknai bahwa sanksi hukum sangat berkorelasi dengan pelaksanaan aturan hukum itu sendiri. Pelaksanaan sanksi pidana sangat terkait erat dengan penegakan hukum pidana. Artinya, apabila terjadi peristiwa yang termasuk dalam norma yang dilarang oleh Peraturan Daerah yang oleh karenanya dapat diancam dengan sanksi pidana, maka akan dilakukan langkah-langkah penegakan hukum pidana, yaitu diawali

dengan dilakukannya penyidikan.

Oleh karenanya, bilamana suatu Peraturan Daerah memuat adanya ketentuan pidana, maka dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan juga dimuat mengenai ketentuan penyidikan. Terkait adanya ketentuan sanksi pidana, maka dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Pajak Daerah juga diatur mengenai penyidikan. Dalam Peraturan Daerah tersebut dinyatakan bahwa Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Kesadaran dan kesukarelaan wajib pajak untuk menyetorkan sendiri pajak kepada Pemerintah Baik Pusat maupun daerah maka diperlukan upaya-upaya. Adapun upaya-upaya yang dilakukan sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi menanamkan pengertian dan pemahaman tentang pajak bisa diawali dari lingkungan keluarga sendiri yang terdekat, melebar kepada tetangga, lalu dalam forum-forum tertentu dan ormas-ormas tertentu melalui sosialisasi. Dengan tingginya intensitas informasi yang diterima oleh masyarakat, maka dapat secara perlahan merubah mindset masyarakat tentang pajak ke arah yang positif. Beragam bentuk sosialisasi bisa dikelompokkan berdasarkan: metode penyampaian, segmentasi maupun medianya. seperti Sosialisasi bendaharawan, sosialisasi PPh 21 karyawan Pemerintah Daerah, Bisa membaginya untuk kelompok umur tertentu, kelompok pelajar dan mahasiswa, kelompok pengusaha tertentu, kelompok profesi tertentu, kelompok/ormas tertentu dan pemanfaatan media elektronik maupun media cetak.
2. Memberikan kemudahan dalam segala hal pemenuhan kewajiban perpajakan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada wajib pajak. Jika pelayanan tidak beres atau kurang memuaskan maka akan menimbulkan keengganan Wajib Pajak melangkah ke kantor Pelayanan Pajak. Meningkatkan citra Good Governance yang dapat menimbulkan adanya rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat wajib pajak, sehingga kegiatan pembayaran pajak akan menjadi sebuah kebutuhan dan kerelaan, bukan suatu kewajiban. Dengan demikian tercipta pola hubungan antara

negara dan masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban yang dilandasi dengan rasa saling percaya.

3. Memberikan pengetahuan melalui jalur pendidikan khususnya pendidikan perpajakan. Melalui pendidikan diharapkan dapat mendorong individu kearah yang positif dan mampu menghasilkan pola pikir yang positif yang selanjutnya akan dapat memberikan pengaruh positif sebagai pendorong untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak.

Upaya – upaya yang dilakukan dalam menumbuhkan kesadaran dan kepedulian wajib pajak dalam mematuhi peraturan perpajakan maka hendaknya dibarengi dengan sikap yang ditunjukkan oleh pemerintah kepada public bahwa pengelolaan pajak dilakukan dengan benar dan sesuai dengan keinginan wajib pajak. Kemudian hendaknya pemerintah konsisten dalam pemberlakuan sanksi pidana antara wajib pajak yang satu dengan yang lain. Intinya wajib pajak akan mematuhi peraturan pemerintah apabila sanksi pidana memberikan kerugian pada wajib pajak.

PENUTUP

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Ketentuan Mengenai Sanksi Pidana Di Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Tentang Pajak Daerah Tidak Dapat Dilaksanakan Secara Efektif karena masih ditemukan jumlah wajib pajak yang masih kabur sementara target pencapaian penerimaan pajak daerah yang melebihi target. Jumlah wajib pajak yang tidak diketahui pasti maka hal ini menunjukkan kealfaan yang disengaja dan telah melanggar Peraturan Daerah Nomor Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang merugikan keuangan daerah Provinsi Jambi. Hal ini diakibatkan bahwa peraturan pemerintah daerah ini menggunakan ketentuan-ketentuan tentang pendekatan kebijakan tersebut dan dikaitkan dengan praktek legislasi daerah selama ini dalam mengkriminalisasi perbuatan dalam peraturan daerah, terlihat bahwa kebijakan kriminalisasi dalam peraturan daerah tersebut lebih dominan menggunakan pendekatan kebijakan daripada pendekatan nilai. Hal ini tercermin jelas dalam pola perumusan dasar-dasar kriminalisasi yang lebih dominan menggunakan pendekatan kebijakan.

2. Ketentuan Mengenai Sanksi Pidana Di Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Tentang Pajak Daerah Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Hukum Masyarakat Dalam Membayar Pajak sebagai salah satu faktor dalam mematuhi peraturan pemerintah daerah, tetapi sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi yaitu peranan aparat penegak hukum dan pengawas dalam system penegakan hukum perpajakan, peran serta masyarakat dalam penerapan peraturan, budaya masyarakat yang menganggap bahwa sanksi pidana yang tidak menimbulkan kerugian yang besar bukan suatu untuk dipatuhi.

Saran

1. Hendaknya dalam menumbuhkan kesadaran dan kesukarelaan wajib pajak, hendaknya program-program sosialisasi, kualitas pelayanan hendaknya dioptimalkan oleh Instansi terkait dalam memberikan pemasukan kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
2. Sikap yang ditunjukkan oleh pemerintah kepada public bahwa pengelolaan pajak dilakukan dengan benar dan sesuai dengan keinginan wajib pajak. Kemudian hendaknya pemerinta konsisten dalam pemberlakuan sanksi pidana antara wajib pajak yang satu dengan yang lain. Intinya wajib pajak akan mematuhi peraturan pemerintah apabila sanksi pidana memberikan kerugian pada wajib pajak

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- , *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya bakti, Bandung, 2001.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Yayasan Badan Peerbit Gajah Mada, Jogyakarta, 1955.

- , *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2008.
- Ronny Hamitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1998.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2007.
- Sidik Sunaryo, Sidik Sunaryo, *Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006.
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002.
- Y. Sri Pudyatmoko, *Penegakan dan Perlindungan Hukum di Bidang Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2007.